

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan yaitu:
 - a. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan Adalah factor ekonomi yaitu pelaku menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - b. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan Adalah factor ekonomi, pelaku ingin membeli motor tetapi tidak sanggup karna hanya memiliki biaya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penipuan Adalah factor ekonomi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Bersama anaknya
2. Modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu:
 - a. Pelaku menghubungi terdakwa melalui media sosial seperti whatsapp dan facebook dan juga aplikasi chattingan seperti Tantan dan Hanaya
 - b. Pelaku mengajak korban bertemu untuk melakukan transaksi

pembelian bakpia, 1 (satu) unit handphone, dan 1 (satu) unit motor

- c. Pelaku mengajak korban berpacaran dan berjanji menikahi korban, dan pelaku mengaku bahwa pelaku bekerja sebagai anggota kepolisian, dan terus-menerus meminta uang kepada korban dan berjanji akan menggantikanya setelah Sknya berhasil di jaminkan kepada pihak bank
- d. Pelaku melakukan chat dengan korban melalui whatsapp yang menanyakan keadaan korban, dan langsung mengtakan kepada korban untuk meminjam sejumlah uang, pelaku meminjam uang kepada korban dengan berbagai alasan, yaitu: pelaku membutuhkan uang untuk memasukan abu mamanya ke rumah abu, pelaku meminjam uang untuk membayar biaya listrik, pelaku membuthkan uang untuk mengurus pajak jual beli rumahnya, dan pelaku membutuhkan uang untuk membayar hutang ke pamanya.
- e. Pelaku menghilang dengan cara membuang kartu handphone yang berisi nomor kontak korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

3. Disparitas putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan :

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda
- b. Independensi Hakim
- c. Pertimbangan Hukum Hakim
- d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media elektronik, sehingga tidak cepat percaya dengan modus penipuan apapun yang datang, dan juga masyarakat harus lebih memahami jikalau suatu perbuatan penipuan itu di atur dalam dalam KUHP sehingga dapat dipidana.
2. Bagi aparat penegak hukum untuk tindak pidana penipuan meliputi peningkatan kerja sama lintas instansi, peningkatan keahlian dan sarana prasarana untuk kasus siber, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Selain itu, penting untuk memperdalam pemahaman terhadap modus-modus penipuan yang berkembang dan menggunakan pasal-pasal yang relevan, termasuk undang-undang ITE.